



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS SURVEI USULAN MUSRENBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0047 Tahun 2023 tentang Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Teknis Survei Usulan Musrenbang Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Teknis Survei Usulan Musrenbang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0047 Tahun 2023 tentang Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM TEKNIS SURVEI USULAN MUSRENBANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Survei Usulan Musrenbang Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Ruang lingkup tugas, dan tanggungjawab Tim Teknis Survei Usulan Musrenbang Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Kegiatan survei ini dilaksanakan sejak kegiatan Usulan Musrenbang Tahun 2024;

- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Subanppekab Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor 30 Tahun 2024
 Tanggal 05 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS SURVEI
 USULAN MUSRENBANG TAHUN 2024

No.	Nama	NIP	Jabatan	Wilayah Kerja	No. HP
Suban Pengelola Aset Daerah					
1.	Hendra Asmara Putra	198509302010011012	Pelaksana	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	0895386939769
2.	Syahria Putra	198601162011011007	Pelaksana	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081318502060
Sudin Perhubungan					
1.	Ahyus Wanto	197705142010011013	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081210877515
2.	Bima Dwi Haryudi	198002272010011009	Analis Angkutan Laut	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081397560541
Sudin Kesehatan					
1.	dr. Ghamaill Ahmad Pramana	198312282010011018	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	087883806161
2.	Indra Natalia	19712262014081002	Staf Tata Usaha	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	087889570310
Sudin Lingkungan Hidup					
1.	Kombiner	196812062007011028	Staf	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081318260326
2.	Iwan Herwandi	196904271989031001	Staf	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	082123987968
Sudin Tenaga Kerja Transimigrasi dan Energi					

No.	Nama	NIP	Jabatan	Wilayah Kerja	No. HP
1.	Titis Sri Hartopo	198705032011011015	Kepala Seksi Ketenagakerjaan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	082299673887
2.	MHP. Parulian Simanjuntak	198209122011011002	Plt. Kepala Seksi Energi	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	08111622042
Sudin Kebudayaan					
1.	Bima Sakti Aditya Wardhana	198711052020121006	Staf TU	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	085727717886
2.	Alrizky Stefanus Siahaan	199105152020121016	Staf TU	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	087888505588
Sudin Sumber Daya Air					
1.	Sofiar Wahyu Asmorojati	197509262014121002	Staf Seksi Perencanaan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	085882762426
2.	Yuda Dwi Yulian	199607112019031002	Staf Seksi Perencanaan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081288151639
Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan					
1.	Tonny Sirait	197610082010011015	Staf Seksi Bangunan Gedung dan Gedung Pemerintah Daerah	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081380009057
2.	Danang Kris Yhodan	198502222010011030	Staf Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081317949701
Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.	Mulyadi	198207152010011034	Kepala Seksi Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	08174986695
2.	Indra Hoeky Dekaisaro	198206152010011031	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081391343578

No.	Nama	NIP	Jabatan	Wilayah Kerja	No. HP
			Kawasan Permukiman		
Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1.	Samsul Hidayat	196707061991011001	Kepala Seksi KUKM	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081906606496
2.	Deny Listiantoro	198001272010011019	Kepala Seksi Industri	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	08176672544
Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
1.	Muhammad Syahroni	197908152008011031	Staf	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081381279324
2.	Tuharno	196703102009041001	Staf	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081385994047
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian					
1.	Sandrie Oktama	198110112010011019	Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081369073897
2.	Elis Rora	197306251999032006	Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081380908073
Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk					
1.	Lidiana	196704062014092002	PKB Kelurahan Pulau Panggang	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081385460185
2.	Suhaemi	197406032014082001	PKB Kelurahan Pulau Untung Jawa	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	085710213035
Sudin Pendidikan					
1.	Arizal	196609271990031001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081288468757
2.	Rasino	196803092007011030	Staf Tata Usaha	Kecamatan Kepulauan	081290153564

No.	Nama	NIP	Jabatan	Wilayah Kerja	No. HP
				Seribu Selatan	
3.	Andri Fitri Zakaria	197908252014121003	Staf Tata Usaha	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	081385227919
Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.	Konrat Sianturi	19750123199731003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	085280057505
Unit Kerja Teknis 1					
1.	Rio Prakoso	199601132020121004	Pelaksana	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Utara	085695966151
2.	Randy Tanaya Raditya	198806152022031006	Pelaksana	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Utara	08128498376
3.	Wilona Kaulika	199407242020122018	Pelaksana	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Utara	082389964169
Unit Kerja Teknis 2					
1.	Wibih Abdi	198101252009041004	Kepala Seksi Pencahayaan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	081399787825
2.	Supriyadi	197412311998031013	Kepala Seksi Bina Marga	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	085813375450
Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan					
1.	Muhammad Rudy AR	197008091995031002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	081282747470
2.	dr. Suprapto	198611132014031001	Kasatpel UKM	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	085293799888
3.	Wahyu Indratmoko	199103272019031015	Epidemiolog	Puskesmas Kepulauan	081327496805

No.	Nama	NIP	Jabatan	Wilayah Kerja	No. HP
				Seribu Selatan	
Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara					
1.	Zulfikar Ali Buto	197902062014081003	Pengurus Barang	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara	081293335785
2.	dr. Tri Lusmantoro	197401202014121002	Dokter	Puskesmas Pembantu Pulau Panggang	081310883884
3.	dr. Abdul Gafur	198007232011031001	Dokter	Puskesmas Pembantu Pulau Harapan	081360440198

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor 30 Tahun 2024
Tanggal 05 Januari 2024

**RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM TEKNIS SURVEI USULAN MSURENBANG TAHUN 2024**

1. Mempelajari arahan Subanppeda Kabupaten terkait survei usulan fisik hasil Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) Tahun 2024 dengan menggunakan format terlampir yang juga disediakan pada sistem e-Musrenbang.
2. Berkoordinasi dengan Lurah dan Camat untuk persiapan pelaksanaan survei usulan kegiatan.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap usulan yang bersifat fisik dan dilaksanakan dengan cara melakukan kroscek untuk memastikan kesesuaian data usulan, antara lain :
 - a. Alamat lokasi usulan kegiatan.
 - b. Kelayakan administratif dokumen pendukung usulan kegiatan.
 - c. Ukuran volume usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewajaran.
 - d. Memastikan kelayakan pelaksanaan usulan kegiatan (baik secara teknis maupun administratif).
 - e. Kelayakan teknis pelaksanaan usulan kegiatan (aksesibilitas peralatan konstruksi, efisiensi pelaksanaan, dll).
 - f. Kelayakan usulan untuk menjadi prioritas pengusulan kegiatan
4. Memberikan rekomendasi teknis terhadap seluruh usulan kegiatan yang bersifat fisik.

